



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DEDI MULYADI Bin DASTIM
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun / 1 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Jangga RT.019 RW.005, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan serta penahanan pada Rumah Tahanan (RUTAN) Indramayu oleh:

1. Penangkapan, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 209/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/IV/2020 tanggal 17 Juli 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 13 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 13 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari: Senin, tanggal 20 Juli 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-66/M.2.21/Eoh.2/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI MULYADI Bin DASTIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di RUTAN/ LAPAS Kelas IIB Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC atas nama KARDINI Alamat Dusun Cangkingan RT.02 RW.05 Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC atas nama KARDINI Alamat Dusun Cangkingan RT.02 RW.05 Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;

Seluruhnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sumirah Binti Amsir.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E-4576-SY warna kuning.

Karena tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis tanggal 27 Juli 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-66/M.2.21/Eoh.2/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-184/M.2.21/Eoh.2/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 184/Pid.B/2020/PN.Idm tanggal 13 Juli 2020, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana, yang selengkapnya sebagai berikut: Bahwa terdakwa DEDI MULYADI Bin DASTIM, pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Desa Patrol Blok Welini Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Sumirah Binti Amsir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4377-TS warna biru putih

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm



tahun 2012 menuju ke rumah saksi Rewan Bin Darus yang beralamat di Desa Patrol Blok Welini Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, kemudian sesampainya di lokasi tujuan selanjutnya saksi korban Sumirah Binti Amsir memarkirkan sepeda motor miliknya didepan rumah saksi Rewan Bin Darus

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah terdakwa, melihat sepeda motor milik saksi korban dalam posisi diparkir di depan rumah dan situasi saat itu dianggap sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : E-4377-TS warna biru putih tahun 2012 milik saksi korban Sumirah Binti Amsir, lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong sampai dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh warga sekitar yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa kemudian salah seorang warga yaitu saksi Kardiman Bin Sakima sempat bertanya kepada terdakwa akan tetapi terdakwa hanya diam dan tidak lama kemudian saksi korban Sumirah Binti Amsir berlari sambil berteriak bahwa sepeda motor yang dibawa kabur oleh terdakwa tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa langsung diamankan massa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Patrol.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing – masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sumirah Binti Amsir;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Desa Patrol Blok Welini, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi yang hendak main ke rumah Sdr. Rewan Bin Darus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS warna biru putih;
 - Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Rewan Bin Darus, saksi memarkirkan sepeda motornya didepan rumah Sdr. Rewan Bin Darus dan saksi tinggalkan sepeda motor tersebut tanpa dikunci stang;
 - Bahwa sebelum saksi masuk ke rumah Sdr. Rewan Bin Darus, saksi sempat melihat terdakwa mondar mandir di sekitar rumah Sdr. Rewan Bin Darus;
 - Bahwa tidak berapa lama, saksi mendengar suara keributan dan ketika saksi keluar rumah saksi melihat sepeda motor miliknya telah hilang dan kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi dibawa oleh terdakwa dengan cara didorong sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat parkirnya sepeda motor sebelumnya;
 - Bahwa saksi hanya melihat terdakwa sendiri dan tidak mengetahui apakah ada teman lainnya;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara didorong tanpa ada ijin sebelumnya dari saksi;
 - Bahwa apabila sepeda motor milik saksi berhasil dibawa kabur oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC adalah miliknya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Cintia Linda Febriyanti Binti Warnoto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian sepeda motor milik saksi Sumirah Binti Amsir telah hilang dibawa oleh terdakwa;
 - Bahwa pada waktu kejadian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Desa Patrol Blok Welini, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah baru bangun tidur, saksi melihat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong pintu depan yang saat itu posisinya terbuka sedikit, lalu saksi melihat terdakwa berdiri di ruang tamu lalu masuk ke dalam kamar kakek saksi, dan kemudian saksi langsung bertanya kepada terdakwa kenapa masuk ke dalam rumah saksi, dan terdakwa hanya terdiam dan langsung pergi keluar rumah, lalu saksi sempat mengikuti terdakwa dari belakang dan melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik saksi Sumirah Binti Amsir lalu mendorong sepeda motor tersebut lalu saksi berteriak dengan mengatakan “mang atim ada orang yang masuk ke rumah” kemudian paman saksi yakni Sdr. Kadisah keluar rumah dan langsung memberhentikan terdakwa yang saat itu sedang mendorong sepeda motor;

- Bahwa pada saat kejadian itu, terdakwa tidak mengakui bahwa sepeda motor itu adalah miliknya, lalu setelah banyak orang-orang disekitar tempat kejadian, baru terdakwa mengakui bahwa telah membawa sepeda motor milik saksi Sumirah Binti Amsir;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sudah mendorong sepeda motor tersebut sejauh 15 (lima belas) meter sampai 20 (dua puluh) meter dari tempat parkir sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa bersama temannya, namun terdakwa tidak melihat temannya lagi setelah tertangkap;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sugiyono;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Patrol dan saksi yang melakukan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Desa Patrol Blok Welini, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa terdakwa diamankan berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin: JFD2E1102279 Noka: MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sumirah Binti Amsir yang pada waktu kejadian sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah Sdr. Rewan Bin Darus yang pada saat itu saksi Sumirah Binti Amsir sedang main bertamu ke rumahnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm



- Bahwa pada waktu kejadian saksi yang pada saat itu sedang melakukan tugas piket mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pencurian sepeda motor yang sedang dihakimi oleh warga Desa Patrol, lalu saksi bersama dengan Panit I Reskrim serta anggota lainnya berangkat menuju lokasi kejadian dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya, namun teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa ditempat kejadian saksi tidak menemukan alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol: E-4576-SY warna kuning adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Mulyadi Bin Dastim dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Desa Patrol Blok Welini, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya terdakwa pada waktu kejadian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna kuning Nopol: E-4576-SY menuju Desa Patrol, Kecamatan Patrol lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakannya didepan salah satu rumah warga, lalu terdakwa berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir;
- Bahwa setelah berjalan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol: E-4377-TS warna biru putih terparkir, dan setelah mengamati sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki kemudian didorong dengan menggunakan kedua kaki terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, terdakwa dipergoki oleh salah satu warga yang berteriak lalu semua warga keluar dan mendatangi terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun pemilik dari sepeda motor tersebut yakni saksi Sumirah Binti Amsir juga berteriak bahwa sepeda motor yang ada dengan terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sebelum membawa sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Sumirah Binti Amsir, terdakwa juga ada masuk ke rumah salah satu warga, namun pada saat terdakwa masuk ke rumah tersebut, terdakwa dipergoki oleh pemilik rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC milik saksi Sumirah Binti Amsir tidak memiliki ijin sebelumnya;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatannya, dan apabila terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut, rencananya terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa terdakwa tidak membawa alat apapun pada waktu membawa kabur sepeda motor milik Sdr. Sumirah Binti Amsir;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC atas nama KARDINI Alamat Dusun Cangkingan RT.02 RW.05 Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC atas nama KARDINI Alamat Dusun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangklingan RT.02 RW.05 Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E-4576-SY warna kuning.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.45 Wib bertempat di Desa Patrol Blok Welini, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi Sumirah Binti Amsir yang hendak main ke rumah Sdr. Rewan Bin Darus menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS warna biru putih;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Rewan Bin Darus, saksi Sumirah Binti Amsir memarkirkan sepeda motornya didepan rumah Sdr. Rewan Bin Darus dan saksi tinggalkan sepeda motor tersebut tanpa dikunci stang;
- Bahwa sebelum saksi Sumirah Binti Amsir masuk ke rumah Sdr. Rewan Bin Darus, saksi sempat melihat terdakwa mondar mandir di sekitar rumah Sdr. Rewan Bin Darus;
- Bahwa tidak berapa lama, saksi Sumirah Binti Amsir mendengar suara keributan dan ketika saksi Sumirah Binti Amsir keluar rumah, saksi Sumirah Binti Amsir melihat sepeda motor miliknya telah hilang dan kemudian saksi Sumirah Binti Amsir melihat sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa dengan cara didorong sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat parkirnya sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa saksi Sumirah Binti Amsir mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada waktu kejadian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna kuning Nopol: E-4576-SY menuju Desa Patrol, Kecamatan Patrol lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakannya didepan salah satu rumah warga, lalu terdakwa berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir;

- Bahwa setelah berjalan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol: E-4377-TS warna biru putih terparkir, dan setelah mengamati sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki kemudian didorong dengan menggunakan kedua kaki terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, terdakwa dipergoki oleh salah satu warga yang berteriak lalu semua warga keluar dan mendatangi terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, namun pemilik dari sepeda motor tersebut yakni saksi Sumirah Binti Amsir juga berteriak bahwa sepeda motor yang ada dengan terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sebelum membawa sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Sumirah Binti Amsir, terdakwa juga ada masuk ke rumah salah satu warga, namun pada saat terdakwa masuk ke rumah tersebut, terdakwa dipergoki oleh pemilik rumah tersebut yakni saksi Cintia Linda Febriyanti Binti Warnoto;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC milik saksi Sumirah Binti Amsir tidak memiliki ijin sebelumnya;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatannya, dan apabila terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut, rencananya terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa terdakwa tidak membawa alat apapun pada waktu membawa kabur sepeda motor milik Sdr. Sumirah Binti Amsir;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap sepeda motor merk Yamaha Vixion warna kuning Nopol: E-4576-SY, dipersidangan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, artinya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan untuk membuktikannya haruslah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang dihadirkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memperhatikan intisari atau pokok dakwaan Penuntut Umum, dalam hal mana bila diintisarkan adalah sebagai berikut: apakah benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC milik saksi Sumirah Binti Amsir tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa Dedi Mulyadi Bin Dastim;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa pengambilan barang dimaksud dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan pelaku memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut sedangkan unsur “secara melawan hukum” mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa kejadian pada hari Jum’at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 09.45 Wib, bertempat di Desa Patrol Blok Welini, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi Sumirah Binti Amsir sedang bertamu ke rumah Sdr. Rewan Bin Darus yang berada di Desa patrol, lalu saksi Sumirah Binti Amsir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 isi silinder 108 CC memarkirkan sepeda motornya didepan rumah Sdr. Rewan Bin Darus, dan sebelum masuk kedalam rumah Sdr. Rewan Bin Darus, saksi Sumirah Binti Amsir ada memperhatikan gerak gerak terdakwa yang mondar mandir didepan rumah Sdr. Rewan Bin Darus, lalu saksi Sumirah Binti Amsir masuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama saksi Sumirah Binti Amsir masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saksi Sumirah Binti Amsir mendengar keributan dari luar, dan mendengar hal tersebut saksi Sumirah Binti Amsir langsung keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya tidak ada lalu melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor miliknya, dan saat itu terdakwa sudah membawa sepeda motor tersebut sejauh 15 (lima belas) meter dari tempat terparkirnya sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cintia Linda Febriyanti Binti Warnoto yang mengetahui saat kejadian, sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sumirah Binti Amsir, saksi ada memergoki terdakwa masuk kedalam rumah miliknya dan saksi juga ada menegur terdakwa dan terdakwa tidak ada menjawab lalu pergi meninggalkan rumah saksi, oleh karena saksi penasaran dengan terdakwa lalu saksi membuntuti terdakwa dari belakang dan ternyata terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Sumirah Binti Amsir dan membawanya dengan cara didorong dengan menggunakan kedua kaki terdakwa, lalu saksi langsung berteriak dan meminta tolong bahwa ada orang yang masuk rumah saksi, kemudian paman saksi keluar rumah dan menghentikan terdakwa serta mengamankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiyono yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Patrol, pada saat kejadian mendapatka informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pelaku pencurian sepeda motor yang tertangkap oleh warga Desa Patrol dan saat itu sudah diamankan oleh warga, lalu saksi bersama dengan Panit I Reskrim Polsek patrol beserta anggota lainnya berangkat ke lokasi kejadian dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC milik saksi Sumirah Binti Amsir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat kejadian tidak ada ditemukan alat-alat yang dibawa oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya, namun ditempat kejadian ditemukan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna kuning Nopol: E-4576-SY dan atas pengakuan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah miliknya, namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang mana pada waktu kejadian dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna kuning Nopol: E-4576-SY menuju Desa Patrol, Kecamatan Patrol lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakannya didepan salah satu rumah warga, lalu terdakwa berjalan kaki mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir, dan setelah berjalan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol: E-4377-TS warna biru putih terparkir, dan setelah mengamati sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki kemudian didorong dengan menggunakan kedua kaki terdakwa dan pada saat terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, terdakwa dipergoki oleh salah satu warga yang berteriak lalu semua warga keluar dan mendatangi terdakwa dan tidak lama terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian Polsek Patrol;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas telah jelas terdakwa telah memiliki niat untuk mencari sasarnya mengambil sepeda motor milik saksi Sumirah Binti Amsir yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol: E-4377-TS Nosin: JFD2E1102279 Noka: MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC tanpa seijin dari pemiliknya untuk dimiliki terdakwa secara melawan hukum, dan berdasarkan keterangan terdakwa apabila sepeda motor tersebut berhasil dibawa kabur, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa, dengan demikian terhadap perbuatan terdakwa tersebut yang sebelumnya telah memiliki niat menguasai sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain dalam hal ini adalah saksi Sumirah Binti Amsir apabila sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh terdakwa, saksi Sumirah Binti Amsir mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dan apabila hukuman berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus bersifat mendidik dan menimbulkan efek jera namun tetap harus memperhatikan latar belakang terpidana melakukan tindak pidana tersebut dengan rasa keadilan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tanpa mengurangi esensi tujuan pemidanaan yang menimbulkan shock therapy (efek jera) bagi terpidana dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman bagi Terdakwa lebih lama daripada Terdakwa menjalankan penahanan sementara, untuk itu memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC atas nama KARDINI Alamat Dusun

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cangkingan RT.02 RW.05 Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC atas nama KARDINI Alamat Dusun Cangkingan RT.02 RW.05 Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah merupakan milik dari pada saksi Sumirah Binti Amsir yang telah diambil oleh terdakwa secara melawan hukum, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Sumirah Binti Amsir;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E-4576-SY warna kuning.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tindak pidana, dan sampai saat ini terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat terhadap kepemilikan kendaraan tersebut, untuk itu terhadap barang bukti yang tidak jelas asal-usulnya seperti barang bukti tersebut diatas dan juga masih memiliki nilai ekonomis, sehingga demikian terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI MULYADI Bin DASTIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC atas nama KARDINI Alamat Dusun Cangkingan RT.02 RW.05 Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-4377-TS Nosin : JFD2E1102279 Noka : MH1JFD219CK090459 warna biru putih tahun 2012 isi silinder 108 CC atas nama KARDINI Alamat Dusun Cangkingan RT.02 RW.05 Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sumirah Binti Amsir;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E-4576-SY warna kuning.

Dirampas untuk negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh kami Indrawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ade Satriawan, S.H.,M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing – masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu Salimah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, SH..MH.

Indrawan, S.H.,M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.,

Panitera Pengganti

Salimah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Idm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)